



**PUTUSAN**

**NOMOR : 152/PDT/2016/PT.MKS.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara :

- HAJJAH SAMSI AH, Beralamat Kalimantan Nomor 148,RT.003,RW.002, Kelurahan Mampu,Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT II ;
- MUHAMMAD ISMAIL, Beralamat di Dusun Krajan, RT.004, RW.00, Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT III ;
- NURLINAH NURSYAD KALAMANG, Jalan Recing Center II, Nomor 19, RT.004, RW 009, Kel.Karampuang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar,. Selanjutnya disebut PEMBANDING semula TERGUGAT IV ;
- FITRIANI HAJI NURSAAD KALAMANG, Beralamat Jalan Recing Center II, Nomor 19, RT.004, RW 009, Kel.Karampuang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Selanjutnya disebut PEMBANDING semula TERGUGAT V ;
- HAJJAH BALQISH NURSYAD KALAMANG, Beralamat Jalan Recing Center II, Nomor 25, RT.004, RW 009, Kel.Karampuang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Selanjutnya disebut PEMBANDING semula TERGUGAT VI ;
- HAMKA HAJI NURSYAD KALAMANG, Beralamat Jalan Recing Center II, Nomor 23, RT.004, RW 009, Kel.Karampuang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Selanjutnya disebut PEMBANDING semula TERGUGAT VII ;

Hal. 1 dari 8 Putusan No.152/Pdt/2016/PT.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-KIKI RIZKI PRATIWI, A.Md, Beralamat Jalan Monginsidi, RT.001, RW.006,  
Kel.Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten bantaeng.

Selanjutnya disebut PEMBANDING semula TERGUGAT VIII ;

-HAJJAH SRI INAWATI, Beralamat Jalan Maccini Kidul, Nomor 25, RT.008, RW.  
001, Kel.Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar.

Selanjutnya disebut PEMBANDING semula TERGUGAT IX ;

Dalam hal ini Tergugat II s/d Tergugat IX diwakili oleh kuasa hukumnya bernama A. MAHYANTO MAZDA, SH.MH, A. MAKAGIANSAR, SH., MUHAMMAD BAZRA, SH. masing-masing Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum A. Mahyanto Mazda, SH.MH & Fartners Kantor Jl. Boulevard Ruko Ruby No.37 Panakukang Mas Kota makassar, berdasarkan surat kuasa khusus telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 9 September 2014 Register Nomor: 629/Pdt/14/Kb. Selanjutnya disebut PARA PEMBANDING semula TERGUGAT II s/d TERGUGAT IX ;

LAWAN

-Ir. H. FAHRI SABIR, umur 46 tahu, Wiraswasta, Beralamat di Jalan Pengayoman Mirah I Blok A 6, RT. 005, RW. 005, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama ABD.HARIS, SH. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juni 2014 dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Juni 2014 Register Nomor: 486/Pdt/14/Kb. Selanjutnya disebut TERBANDING semula PENGUGAT ;

DAN

Hal. 2 dari 8 Putusan No.152/Pdt/2016/PT.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-MUHAMMAD ISHAK NUSHAD KALAMANG, Beralamat Jalan Recing Center II,  
Nomor 19, RT.004, RW 009, Kel.Karampuang, Kecamatan  
Panakukang, Kota Makassar,. Selanjutnya disebut TURUT  
TERBANDING semula TERGUGAT I ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Juli 2016 Nomor :  
152/Pdt/2016/PT.MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan  
mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Juli 2016 Nomor:  
152/Pdt/2016/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk  
mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara  
tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara  
tersebut ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang  
tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal  
16 Nopember 2015, Nomor : 180/Pdt.G/2014/PN.Mks, yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut :

- Menyatakan Tergugat I yang telah dipanggil secara patut menurut hukum tidak  
hadir dalam persidangan ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat IX telah ingkar janji/wanprestasi  
terhadap isi akta perikatan untuk jual beli tanah dan bangunan Nomor Hak SHM  
Nomor 192/Wajo Baru yang telah di referensi sehingga menjadi SHM Nomor :  
20194/Tompo Balang seluas 326 M<sup>2</sup> atas nama Hajji Nursad Kalamang terletak di

Hal. 3 dari 8 Putusan No.152/Pdt/2016/PT.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Masjid Raya Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, tersebut dalam akta perikatan untuk jual beli tanggal 6 Nopember 2013, legalisasi Nomor : 1133/LG/Not/XI/2013 ;

- Menyatakan Perikatan untuk jual beli antara Penggugat dan Tergugat I, selaku kuasa dari Tergugat II,III,IV,V,VI,VII,VIII dan Tergugat IX, atas obyek tanah dan bangunan jenis Nomor Hak : SHM No.192/Wajobaru, yang telah direverensi, sehingga m,enjadi SHM No.20194/Tompobalang seluas 326 M<sup>2</sup>, atas nama Hajji Nursad Kalamang, terletak di Jl. Masjid Raya, Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Bontoala Kota Makassar yang mana Penggugat selaku pembeli, dan Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII dan Tergugat IX selaku penjual sebagaimana dimaksud dalam perikatan untuk jual beli, tanggal 6 -11-2013 **hapus**, karena ingkar janji/ wanprestasi yang dilakukan Tergugat ;
- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IX secara tanggaung renteng mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp.600.500.000,- (enam ratus juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekali gus terhitung sejak putusan ini bekekuatan hukum tetap ;
- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IX secara tanggung renteng membayar ganti rugi berupa bunga atau keuntungan yang diharapkan sebesar 6 % (enam persen) pertahun dari Rp.600.500.000,- (enam ratus juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 14 Nopember 2013 sampai Tergugat I sampai dengan Tergugat IX mengembalikan seluruh uang milik Penggugat Rp.600.500.000,- (enam ratus juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IX (Tergugat) membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 2.446.000,- (dua juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Hal. 4 dari 8 Putusan No.152/Pdt/2016/PT.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca risalah pemberitahuan putusan, bahwa Para Pembanding semula Tergugat II s/d Tergugat IX/Kuasanya pada tanggal 2 Desember 2015 dan Turut Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 10 Desember 2015 saat pembacaan putusan tidak hadir maka kepadanya diberitahukan telah isi putusan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Membaca akte pernyataan permohonan banding dari kuasa Para Pembanding semula Tergugat II s/d Tergugat IX pada tanggal 16 Desember 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Nopember 2015, Nomor : 180/Pdt.G/2014/PN.Mks, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya berdasarkan risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Januari 2015 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 11 April 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Membaca, relas pemberitahuan mempelajari berkas bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara berdasarkan risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Januari 2015, Turut Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 14 April 2015 dan kepada kuasa Para Pembanding semula Tergugat II s/d Tergugat IX pada tanggal 14 April 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa pemohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat II s/d Tergugat IX telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal. 5 dari 8 Putusan No.152/Pdt/2016/PT.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Tergugat II s/d Tergugat IX tidak mengajukan memori banding namun tidak menghalangi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Nopember 2015, Nomor : 180/Pdt.G/2014/PN.Mks, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar oleh karena telah mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban para tergugat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian amar putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 180/Pdt.G/2014/PN.Mks, tanggal 16 Nopember 2015 perlu diperbaiki sekedar amar putusan yang menyatakan Tergugat I yang telah dipanggil secara patut menurut hukum tidak hadir dalam persidangan, karena amar putusan tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan kecuali putusan verstek dan hanya cukup di pertimbangkan bahwa Tergugat I yang telah dipanggil tidak hadir untuk mempertahankan /membela kepentingannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Nopember 2015, Nomor : 180/Pdt.G/2014/PN.Mks, patut dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I s/d IX sebagai pihak kalah dalam pengadilan tingkat pertama maka kepadanya harus dihukum untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat pengadilan ;

Hal. 6 dari 8 Putusan No.152/Pdt/2016/PT.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Rbg, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan umum serta hukum lainnya yang berkaitan.

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II s/d Tergugat IX tersebut ;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Nopember 2015, Nomor : 180/Pdt.G/2014/PN.Mks dengan menghilangkan amar putusan “ Menyatakan Tergugat I yang telah dipanggil secara patut menurut hukum tidak hadir dalam persidangan ” ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Nopember 2015, Nomor : 180/Pdt.G/2014/PN.Mks untuk selebihnya ;
- Menghukum Tergugat I, II s/d Tergugat IX untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul sehubungan dengan perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 6 September 2016** oleh kami **H.PURWANTO,SH.,MHum.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **SIRANDE PALAYUKAN SH.,MHum.** dan **H. YAHYA SYAM, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum bersama-sama dengan kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DARMAWATI, SH.,MH.** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara

Hal. 7 dari 8 Putusan No.152/Pdt/2016/PT.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

**SIRANDE PALAYUKAN SH.,MHum.**

**H. PURWANTO, SH.,MHum.**

ttd

**H. YAHYA SYAM, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**DARMAWATI, SH.,MH**

Perincian biaya :

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Meterai putusan.....                                   | Rp. 6.000,- ;   |
| 2. Redaksi putusan.....                                   | Rp. 5.000,- ;   |
| 3. Leges .....  | Rp. 3.000,- ;   |
| 4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman ..... | Rp. 136.000,- ; |
| Jumlah.....   | Rp 150.000,-.   |
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Putusan No.152/Pdt/2016/PT.Mks